



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian atas diri dan harta anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Anak 3 Pemohon** umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar (SMP), tempat tinggal di Kota Subulussalam, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 18 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 10 Oktober 1989 sesuai akta nikah nomor : Buku Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1 Anak 1 Pemohon, umur 26 tahun (Telah Menikah);
 - 2.2 Anak 2 Pemohon, umur 25 tahun;
 - 2.3 Anak 3 Pemohon, umur 14 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus



3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2012 di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Subulussalam karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon dan Pemohon ada mempunyai sebuah bangunan rumah di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Besar;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebuah bangunan tersebut diatas untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Almarhum;
6. Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Anak 3 Pemohon lahir tanggal 05/03/2004, umur 14 tahun masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian terhadap anak tersebut diatas;
8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Pemohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama Anak 3 Pemohon, umur 14 tahun dibawah perwalian Pemohon;
 3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi permohonan Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan *aquo*;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Surat:

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 17-06-2013, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 05-12-2012, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *di-nazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami Pemohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Banda Aceh Nomor: Buku Nikah tanggal 10-10-1989, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *di-nazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Pemohon yang merupakan anak ke tiga dari pasangan suami istri Suami Pemohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anak 3 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXX atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai menantu Pemohon yaitu suami dari anak Pemohon yang pertama bernama Anak 1 Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Suami Pemohon dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Subulussalam karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum Suami Pemohon serta Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum Suami Pemohon tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menjual tanah milik Pemohon dan almarhum Suami Pemohon yang berada di Aceh Besar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon masih ada yang di bawah umur yaitu Anak 3 Pemohon, umur 14 tahun, kelas 3 SMP sehingga belum cakap hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak 3 Pemohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah sebagai ibu yang peduli terhadap anaknya dan layak untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2 Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan anak Pemohon yang bernama Anak 2 Pemohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Suami Pemohon dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Subulussalam karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum Suami Pemohon serta Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum Suami Pemohon tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak menjual tanah milik Pemohon dan almarhum Suami Pemohon yang berada di Aceh Besar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon masih ada yang di bawah umur yaitu Anak 3 Pemohon, umur 14 tahun, kelas 3 SMP sehingga belum cakap hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak 3 Pemohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah sebagai ibu yang peduli terhadap anaknya dan layak untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya memohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonanannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1), maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang masih di bawah umur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk mejadi wali sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan anak yang masih di bawah umur tersebut adalah masing-masing beragama Islam dan hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 yang secara formil telah dapat diterima sebagai alat bukti tertulis tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon yang merupakan bukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon tercatat dan sah, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Pemohon yang merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anak 3 Pemohon yang merupakan bukti bahwa anak tersebut masih duduk di bangku sekolah, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan bukti bahwa benar keperluan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjual dan mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan tanah bangunan tersebut, karenanya relevan dengan perkara ini dan secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama Anak 3 Pemohon adalah mempunyai hubungan sebagai anak kandung Pemohon, oleh sebab itu Pemohon dipandang patut untuk mengajukan permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.-----Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak 3 Pemohon;
- 2.-----Bahwa suami Pemohon yakni almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2012 karena sakit;
- 3.-----Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 4.-----Bahwa anak ke 3 Pemohon dan almarhum Suami Pemohon yang bernama Anak 3 Pemohon masih berumur 14 tahun dan duduk di bangku sekolah;
- 5.-----Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah untuk menjual atau mengurus segala administrasi sertifikat tanah Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;
- 6.-----Bahwa Pemohon dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melakukan perwalian terhadap seorang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon berhak atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi izin untuk mewakili anak tersebut yang masih di bawah umur untuk menjadi wali atas diri dan harta anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengemukakan dalil Al-qur'an atau nash syar'i yang mengatur tentang kewajiban seorang wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya, yaitu dalam Surah Al-Isra ayat 34 sebagai berikut:

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ
اشده، ووافوا بالعهدان العهدان كان مسئولا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir al-Misbah* yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu ayat tersebut di atas mengingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon yang diajukan di muka persidangan, antara lain maksud Pemohon melakukan perbuatan hukum atas diri dan harta anak yang masih di bawah umur adalah untuk kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak itu sendiri, maka alasan tersebut dapat diterima terutama mengingat bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan lain Pemohon memohon penetapan perwalian ini adalah untuk menjual atau mengurus administrasi sertifikat tanah tersebut yang akan dipergunakan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi izin untuk mewakili anak tersebut memperoleh hak-hak dalam pengurusan sertifikat tanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat, Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Mengingat, Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Suami Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Anak 3 Pemohon, perempuan, lahir 5 Maret 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hidayatullah S.H.I** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Zikri, S.H.I, M.H

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera, pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/MS.Sus



Hidayatullah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 75.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)